

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Perikanan Air Tawar di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya merupakan usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Sementara berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa pembudidayaan ikan adalah suatu kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dengan lingkungan yang terkontrol. Definisi lain mengungkapkan budidaya perikanan merupakan suatu proses pemeliharaan persediaan ikan bukan memburu atau mengumpulkan yang berbeda dengan perikanan tangkap. Dalam prosesnya, budidaya perikanan cenderung lebih efisien karena dalam keadaan tertentu dapat mendapatkan pengawasan. Selain itu, pada budidaya perikanan dapat dilakukan perbaikan genetika untuk meningkatkan produksi (Hadikoesworo, 1986).

Pada dasarnya, ikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, ikan air laut, air payau dan air tawar. Jenis ikan air tawar dan air laut sangat beraneka ragam sehingga dibedakan menjadi ikan hias dan ikan konsumsi. Sementara untuk air payau, hanya terdapat ikan konsumsi saja. Ikan laut yang dapat dikonsumsi diantaranya tuna, cangkalang dan tongkol. Sementara itu, yang termasuk ikan hias adalah napoleon, skorpions dan tiger brown. Ikan air tawar yang dapat dikonsumsi adalah gurame, lele, ikan mas, nila merah, nilam dan tawes. Jenis ikan hias yang hidup di air tawar adalah mas koki, lele putih dan sepat biru. Sedangkan untuk ikan

air payau, hanya terdapat jenis ikan konsumsi yang meliputi udang galah, udang windu, bandeng dan belanak (Rahardi, dkk 2001). Dalam penelitian ini, ikan yang dibudidayakan oleh pembudidaya adalah ikan air tawar konsumsi dengan jenis ikan nilam, gurame, lele dan nila. Para petani melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran.

Menurut Ibrahim dan Yacob (2003) studi kelayakan biasa digunakan sebagai bahan penilaian dalam mengambil suatu keputusan dari suatu proyek. Pengertian layak disini, bukan hanya memberikan manfaat secara finansial akan tetapi juga dapat memberikan manfaat secara sosial. Studi kelayakan bisnis, memiliki peran yang cukup besar dalam mengadakan penilaian terhadap kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun studi kelayakan bisnis, diantaranya adalah aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologis, organisasi dan manajemen, ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi dan keuangan meliputi perkiraan investasi, dalam hal ini harus dijelaskan secara rinci berbagai macam kebutuhan seperti jumlah, harga, maupun jenisnya. Kemudian, biaya operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. Alat analisis usahatani sangat beragam tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Diantara alat analisis usaha tani yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Analisis RC Rasio. Soekartawi (1995) mengungkapkan *Return cost ratio* biasa dikenal dengan perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara teoritis, posisi R/C rasio = 1 memiliki arti bahwa petani dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi.

Arus Kas (*Cash flow*). *Cash flow* merupakan laporan dasar dalam laporan tahunan suatu usaha. *Cash flow* berisi laporan penerimaan dan pengeluaran suatu usaha dalam satu periode. Dalam laporan *cash flow*, dijelaskan sebab-sebab perubahan yang terjadi pada kas dengan memberikan informasi mengenai kegiatan pendanaan, operasi, dan investasi (Horngern dkk, 2000).

Laporan Rugi Laba. Perhitungan laba rugi dapat menggambarkan kinerja suatu usaha dengan mengetahui jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode. Dengan mengetahui gambaran kinerja usaha, pihak pengusaha dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola. Selain itu, laporan laba rugi dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan kas dan aktiva yang akan disamakan dengan kas di masa yang akan datang. (Kuswadi, 2005)

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis RC Rasio, proyeksi rugi laba dan aliran kas. Untuk menggunakan alat analisis tersebut, perlu diketahui besar investasi dan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya sehingga analisis yang dilakukan akan tepat sasaran.

2. Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang telah disepakati oleh bank dan pihak yang diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah memiliki 3 prinsip, yaitu bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan risiko, dan perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbanding

terbalik dengan pembiayaan konvensional yang menetapkan bunga di awal. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga konvensional tidak mempertimbangkan usaha tersebut untung atau rugi. Lain halnya dengan lembaga syariah yang menyesuaikan dengan kondisi usaha yang fluktuatif. Lembaga syariah menetapkan bagi hasil di akhir usaha ketika usaha tersebut memberikan keuntungan yang riil. Sistem bunga ataupun bagi hasil pada dasarnya sama-sama menguntungkan pihak pemilik dana, namun tidak selalu menguntungkan pihak pengelola usaha. (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2005). Dalam penelitian ini, pembiayaan syariah merupakan modal yang diberikan oleh lembaga syariah sesuai dengan akad dan prinsip syariah untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha.

Karim (2004) menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, sewa, jual-beli, dan akad pelengkap. Masing-masing pembiayaan syariah memiliki produk yang berbeda. Adapun produk dari masing-masing pembiayaan adalah:

a. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mengusahakan suatu usaha dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Kedua belah pihak telah menyepakati untuk menanggung bersama keuntungan dan risiko yang akan dihadapi (Antonio, 2001).

Pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih dimana *shohibul maal* (pemilik dana) mempercayakan

sejumlah dana kepada *mudhorib* (pengelola) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Pada pembiayaan *mudharabah*, menegaskan bahwa *shohibul maal* memberikan kontribusi dana 100% pada *mudhorib* (Karim, 2004).

Penelitian Anggraini (2005) di Bank Syariah Mandiri menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebanyak 3846% pada tahun 2001-2004. Peningkatan ini terjadi dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *muzaraah* dapat membantu meningkatkan usaha mereka. Kesadaran ini didukung oleh pihak bank dengan menambahkan proporsi pembiayaan *mudharabah* dan *muzara'ah* karena pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lain.

Pembiayaan *Muzara'ah*. Menurut Antonio (2001) *muzara'ah* adalah pembiayaan kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Pemilik lahan memberikan lahan beserta benih kepada pengelola untuk dipelihara dengan mendapatkan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Saptana *et al* (2003) dalam Ashari menyebutkan bahwa skema pembiayaan *muzara'ah* masih banyak ditemui di masyarakat Jawa. Sistem pembiayaan *muzara'ah* yang dikenal dengan sistem saka pada umumnya menerapkan sistem sama rata dimana hasil dan biaya saprodi dibagi dua atau *maro* (1/2). Selain itu, terdapat pula kasus lain dengan seluruh biaya saprodi ditanggung oleh penggarap. Akan tetapi, sistem *maro* yang diterapkan di Luar Jawa, hasil produksi dibagi dua

sedangkan biaya saprodi menjadi tanggungan pemilik lahan. Pada kasus lain, saprodi ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap.

b. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual-beli, dengan bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah *margin* (keuntungan). Dalam pembiayaan *murabahah*, segala kesepakatan disepakati oleh kedua belah pihak yang meliputi harga jual dan jangka waktu. Cara pembayaran pada pembiayaan ini adalah dengan cara cicilan dan barang diserahkan setelah akad (Karim, 2004).

Pembiayaan *Salam*. Pada pembiayaan *salam*, lembaga keuangan berada pada posisi sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Metode pembayaran pada pembiayaan *salam* dilakukan secara tunai, sementara barangnya diberikan secara tangguh. Kesepakatan mengenai kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi (Muhammad, 2011).

Berdasarkan penelitian Nisa (2014) pembiayaan *salam* dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Hal ini dikarenakan karakteristik pembiayaan *salam* cenderung lebih fleksibel dari pembiayaan *mudharabah* dan lebih aman dari penyimpangan dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Secara matematis, pembiayaan *murabahah* lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan di lapangan. Akan tetapi, dilihat dari sisi syari'ah pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur belum dikatakan sebagai pembiayaan yang syari'ah. Hal ini dikarenakan

penentuan margin yang dikenakan setiap bulan menyebabkan tidak adanya perbedaan dengan bunga bank. Selain itu, pengajuan pembiayaan *murabahah* berlaku untuk pembiayaan alat tani atau barang sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Ngudi Makmur kepada petani berupa uang.

Pembiayaan *Istishna'*. Karim (2004) menjelaskan bahwa pembiayaan *istishna'* menyerupai pembiayaan *salam*. Perbedaan antara kedua pembiayaan ini adalah metode pembayaran yang dilakukan oleh bank. Pada pembiayaan *istishna'*, bank dapat melakukan pembayaran dalam beberapa kali termin.

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Objek utama pada transaksi sewa adalah jasa. Danupranata (2012) mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu transaksi upah mengupah jasa atau sewa menyewa barang yang disepakati dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan jasa.

d. Akad Pelengkap

Hiwalah (Alih Hutang Piutang). Menurut Antonio (2001) *hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib untuk membayarnya. Muhammad (2011) menambahkan bahwa pada praktiknya, *hiwalah* biasa diajukan oleh *supplier* kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan dana tunai sehingga dapat melanjutkan produksinya. Lembaga keuangan akan mendapatkan biaya pengganti atas pemindahan piutang.

Rahn (Gadai). Pada kasus gadai, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan diharuskan memberikan jaminan pembayaran kepada bank. Nasabah dapat

menggunakan barang gadai atas izin bank dengan tidak merusak atau mengurangi nilai barang gadai (Karim, 2004).

Qardh. Danupranata (2012) memaparkan mengenai definisi *qardh* yang berarti proses pinjam meminjam dana antara pihak peminjam dan yang dipinjam tanpa imbalan apapun. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu secara tunai atau cicilan. Karim (2004) menambahkan *qardh* merupakan pinjaman uang yang biasanya digunakan untuk talangan haji, pinjaman tunai, pinjaman kepada usaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.

Wakalah (Perwakilan). Definisi *wakalah* menurut Muhammad (2011) adalah pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu seperti transfer dan sebagainya.

Kafalah (Garansi Bank). *Kafalah* dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung (Antonio, 2001). Menurut Karim (2004) tujuan utama dilakukannya *kafalah* adalah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Pembiayaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli dengan produk yang ditawarkan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* dan *salam*. Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, terdapat kesesuaian dari pihak yang terlibat yakni adanya *shohibul maal* dan *mudhorib* yang keduanya akan bekerjasama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, untuk pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan ini juga dapat memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Dalam memberikan pembiayaan, lembaga keuangan sudah

mendapatkan jaminan dalam bentuk produk sesuai dengan kesepakatan. Produk diberikan ketika petani sudah panen, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka petani tetap berkewajiban untuk mengganti yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.


B. Kerangka Pemikiran

Untuk memulai usaha, petani ikan membutuhkan sejumlah modal yang harus dimiliki seperti biaya investasi, biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya investasi meliputi pembuatan kolam dan indukan untuk usaha pembenihan. Selain itu, peralatan dan mesin yang digunakan oleh pembudidaya pun menjadi investasi awal untuk memulai usaha. Sementara itu, yang termasuk biaya tetap pada usaha perikanan adalah gaji dan biaya penyusutan yang dikeluarkan setiap bulannya. Kebutuhan pakan dan vitamin menjadi biaya variabel yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya.

Alat analisis kelayakan yang mungkin digunakan dalam budidaya perikanan air tawar adalah RC Rasio, laporan rugi laba dan aliran kas (*cash flow*). Dengan aliran kas (*cash flow*) dan laporan rugi laba, petani dapat mengetahui posisi keuangannya saat ini dan di saat yang akan datang. RC berfungsi untuk mengetahui perbandingan antara penerimaan dengan biaya juga digunakan sebagai standar kelayakan suatu usaha.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip pada syariat agama Islam. Terdapat berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga syariah diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *salam* yang penulis anggap dapat digunakan untuk pembiayaan usaha perikanan air

tawar. Dengan demikian, permodalan petani untuk budidaya ikan air tawar dapat terpenuhi sehingga petani dapat mengembangkan usaha lebih luas. Secara skematis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran